



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 6 /M.PPN/HK/O1/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDUKUNG PROYEK KEBIJAKAN REFORMASI
AUDIT PUBLIK (*STATE AUDIT REFORM-SECTOR DEVELOPMENT PROJECT*)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan atau sektor publik (*good public governance*) secara konsisten dan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*);
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDUKUNG PROYEK KEBIJAKAN REFORMASI AUDIT PUBLIK (*STATE AUDIT REFORM-SECTOR DEVELOPMENT PROJECT*).**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. melakukan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas hasil-hasil pelaksanaan *State Audit Reform-Sector Development Project* (STAR-SDP), khususnya target atau sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pertemuan berkala untuk memberikan pengarahan atas pelaksanaan kegiatan dalam komponen *program loan* dan dalam komponen *investment loan*; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan program dan pencapaian STAR-SDP kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas).
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan STAR-SDP baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi program;
 - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan STAR-SDP, khususnya kegiatan di komponen *investment loan*;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas target atau sasaran yang ditetapkan dalam STAR-SDP;
 - d. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan STAR-SDP kepada Tim Pengarah; dan
 - e. melakukan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Tim Pengarah.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dapat dibantu oleh Sekretariat yang akan dibentuk melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.


KETUJUH ...

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.20/M.PPN/HK/01/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas;
8. Yang bersangkutan.